BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 117/PM.00.02/K.KN-03/09/2024 24 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 212/PL.02.3-BA/6104/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024.

B. Ketentuan Dimulainya Kegiatan Kampanye

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota mengatur: *"Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang"*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Walikota, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilihan akan dimulai pada tanggal 25 Setember 2024.

C. Imbaun

Sebagai upaya mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang memberikan imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ketapang;
3. Mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ketapang dalam rangka pendidikan politik;
4. Mencetak bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Ketapang;
6. Memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
7. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
8. Pemasangan alat peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pembersihan Alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
10. Memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
12. Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
13. Memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

Tembuasan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner